

HAK INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP SALAK PONDOH DI KABUPATEN SLEMAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PRODUK LOKAL

- Oleh: *Susilo Budiwinarmo, S.H., M.Hum*
Akademi Politeknik Indonesia Yogyakarta

&

- *Cecep Tedi Siswanto, SH. CN, MH*
Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45

ABSTRACT

In this thesis, the authors take the title Against Rights Geographical Indications Pondoh in Sleman As Safeguard Intellectual Property Rights Top Local Products that focus on the discussion of the Law on the Protection of Geographical Indications of Products Against Pondoh in Sleman district , and the factors that hinder the implementation of LIMITED rights Geographical Indications Top Products Pondoh in Sleman.

The discussion of these issues using juridical sociological research methods so they can know that the potential Pondoh has successfully certified its geographical Sleman , then the certification will have a distinctiveness and a sign pointing to the name of the region that produce products Pondoh the Sleman district of Yogyakarta and at once recognized and Rights Geographical Indications komunalistik Pondoh which is reflected in the KPIG – SPS. If up to now still have not done the implementation Rights Geographical Indications protection against pondoh barking , this is more due to the lack of rules on certification PSCA and not optimal role of Local Government and the still low level of understanding Farmers Pondoh Sleman .

Keywords : Legal Rights Protection of Geographical Indications , Sleman Pondoh

PENDAHULUAN

Pasca-Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia wajib untuk mengharmonisasikan hukum terkait dengan persetujuan ini. Perjanjian tersebut tertuang dalam *WTO Agreement*, salah satu perjanjian tersebut *Agreement Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights* (selanjutnya disingkat TRIPs). Perjanjian TRIPs mengatur batasan bagi Negara anggota WTO dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan mereka dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI).

Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun dunia internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket persetujuan WTO ditahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI diseluruh dunin, dengan demikian HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

Menurut ketentuan TRIPs yang mengatur masalah HKI secara global, HKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari (Bambang Kesowo,1998):

1. *Copyright and related rights*
2. *Trademark*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Desigus*
5. *Paten*
6. *Layout Design (topographies) of integrated circuits*
7. *Protections of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-competitive Practise in Contractual Licences*

Berdasarkan hal di atas salah satu bagian dari HKI adalah indikasi geografis, Adanya produk Indikasi Geografis,dengan sendirinya reputasi suatu kawasan berdasarkan Indikakasi Geografis akan ikut terangkat, di sisi lain dapat juga melestarikan keindahan alam,pengetahuan tradisional serta sumberdaya hayati,dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbas kepada banyaknya komoditas atau produk yang potensial dilindungi indikasi geografis. Sebagai salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan komitmen tersebut, Indonesia telah melakukan amandemen terhadap sejumlah undang-undang dibidang HKI. Indonesia mengintegrasikan perlindungan indikasi geografis kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa indikasi geografis adalah satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Menurut undang-undang merek, perlindungan indikasi geografis dapat diberikan melalui pendaftaran. Tata cara pendaftaran indikasi geografis ini menurut undang-undang merek akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pendaftaran untuk indikasi geografis dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
3. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.

Perlindungan indikasi geografis memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat keberadaan indikasi geografis dari sisi ekonomi antara lain (WWW.alabaspos.com) :

1. Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain.
2. memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat
3. Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk
4. Meningkatkan pemasaran produk khas
5. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja
6. Menunjang pengembangan agrowisata
7. Menjamin keberlanjutan usaha
8. Memperkuat ekonomi wilayah
9. Mempercepat perkembangan wilayah
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dari segi ekologi, manfaat indikasi geografis antara lain :

1. Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam
2. Meningkatkan reputasi kawasan
3. Mempertahankan kelestarian plasma nutfah

Dari sisi sosial budaya, manfaat Indikasi Geografis antara lain :

1. Mempererat hubungan antar perkebunan
2. Meningkatkan dinamika wilayah, dan
3. Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat

Dari sisi hukum, manfaat indikasi geografis adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen. Bagi konsumen, manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah :

1. Memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk indikasi geografis
2. Memberikan jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Indikasi-geografis dapat digunakan sebagai tanda yang menunjukkan “nama wilayah” asal suatu komoditas atau suatu produk yang kualitas dan karakteristik khususnya dipengaruhi oleh faktor geografis.

Produk potensi indikasi geografis adalah hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan atau hasil olahan baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang, berasal dari daerah tertentu dan memiliki kekhususan. Karakteristik khas pada produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis, sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pendaftaran produk berindikasi geografis itu merupakan bagian dari strategi pemasaran, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenisnya.

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di wilayah utara dan berada pada lereng Gunung Merapi, mempunyai kawasan yang potensial untuk pengembangan pembangunan berbasis pada agribisnis. Kabupaten Sleman berada pada ketinggian 105 m hingga 500 m di atas permukaan laut, dengan iklim agak basah sehingga memungkinkan pengembangan komoditas dan diversifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura berbasis agribisnis.

Daya dukung letak geografis yang cukup strategis, membawa dampak cukup positif terhadap pengembangan berbagai jenis tanaman unggulan. Kabupaten Sleman memiliki daerah andalan dengan produk unggulan yang telah dikenal baik secara nasional maupun internasional yaitu tanaman salak, yang pusat produksinya berada di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman no. 110/SK.KDH/A/2004, Kecamatan Turi telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan agropolitan Kabupaten Sleman.

Arah dan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep agropolitan ini perlu memperhatikan berbagai aspek, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik maupun komoditas. Pada saat ini kawasan pengembangan agropolitan Kabupaten Sleman menetapkan salak pondoh sebagai komoditas unggulan, karena salak pondoh sudah merupakan *trade mark* Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan sentra produksi salak pondoh di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibandingkan dengan Kabupaten lain di Yogyakarta, Kabupaten Sleman merupakan penghasil salak pondoh terbesar. Salak pondoh merupakan salak istimewa karena rasanya manis dan enak sejak buah masih muda. Oleh karena itu, salak sejenis ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena salak pondoh dengan kualitas yang bagus mempunyai nilai jual yang tinggi dan berprospek cerah karena salak pondoh memiliki peluang sebagai komoditas ekspor sehingga dapat menambah devisa negara disektor non migas.

PERMASALAHAN

Bahwa berdasarkan hal yang ada pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis atas produk salak pondoh di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Hak Indikasi Geografis terhadap produk salak pondoh Kabupaten Sleman ?

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994).

Prinsip-prinsip Yang Melekat Pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perlindungan HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut. (Muhammad Djumhana,1999)

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuktikan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dari kepemilikannya memang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Argument*)
Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang HKI yang dimiliki Indonesia sampai saat ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Hak Cipta

Konsep Dasar Indikasi Geografis


Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (<http://www.dgip.go.id>).

Indikasi geografis yang digunakan dalam hitungannya dengan produk barang adalah (Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010):

- a. Tempat dan daerah asal barang.
- b. Kualitas dan karakteristik produk, dan
- c. Keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah atau tempat asal.

Mekanisme pendaftaran Hak Indikasi Geografis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

MEKANISME PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
PADA PP NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS



Bagan 1. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis

Perbedaan antara Merek dan Indikasi Geografis

Tabel. 1.1

Perbedaan Merek dan Indikasi geografis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

No	Perihal	Merek	Indikasi Geografis
1	Definisi	Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna maupun kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa	Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
2	Sifat	Tidak dapat menunjukkan kualitas produk	Menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik produk.
3	Obyek	Barang dan Jasa	Barang
4	Pemilik	Individualistik	Komunalistik
5	Eksplorasi	Dapat diperjualbelikan atau dilensasikan	Tidak dapat diperjual belikan atau dilensasikan.
6	Jangka waktu perlindungan	10 (sepuluh) tahun.	Berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada.

Sumber : Dirjen HKI Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Atas Produk Salak Pondoh di Kabupaten Sleman

Perkembangan dunia yang sangat dinamis, progresif dan berkarakter multidimensi memunculkan berbagai isu aktual dalam persaingan ekonomi internasional. Hal ini tidak lepas dari fenomena globalisasi yang sangat sulit untuk dihindari. Perubahan sosial ini berimplikasi dalam bidang ekonomi yakni dengan terbentuknya era perdagangan bebas. Salah satu isu yang sering dibicarakan pada era perdagangan bebas

ini adalah dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan ini mengemukakan dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia (Budi Agus Riswadi dan Siti Sumartiah). Pengaturan mengenai indikasi geografis menjadi ciri kesiapan dari negara untuk mampu menghadapi tantangan dalam menghadapi pasar global.

Pengaturan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Indikasi Geografis dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Produk-produk indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftar dalam daftar umum indikasi geografis pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Setelah terdaftar, produk indikasi geografis tersebut maka tidak dapat berubah menjadi milik umum karena penggunaan atas tanda atau produk indikasi geografis terdaftar oleh pihak lain harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Buku Persyaratan indikasi geografis. Dengan demikian perlindungan indikasi geografis tidak mengenal batas waktu. Hanya saja perlindungan akan berakhir apabila tidak memiliki karakteristik dan kualitas yang dapat disebabkan adanya bencana alam atau perubahan alam sehingga struktur tanah, iklim, menjadi berubah dan berakibat terjadinya perubahan terhadap produk indikasi geografis tersebut.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia tau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Salah satu produk yang sudah mendapatkan sertifikasi kategori indikasi geografis adalah salak pondoh yang berasal dari Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut akan diutarakan Buku Persyaratan dan bagaimana perlindungan hukum dari Salak Pondoh Sleman tersebut.

1. Nama Indikasi Geografis

Nama indikasi geografis yang dimintakan adalah : "Salak Pondoh Sleman Jogja" Yaitu salak dengan jenis pondoh yang dihasilkan di wilayah kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salak jenis ini diberi nama salak pondoh karena warna daging buah yang putih dan rasanya yang manis seperti pangkal pupus kelapa yang dalam istilah jawnnya disebut 'pondoh'.

2. Nama Barang

Produk barang yang dimintakan indikasi geografisnya adalah:

- a. Buah Segar Salak Pondoh Super
- b. Buah Segar Salak Pondoh Manggala

Buah segar salak pondoh Sleman ini terdiri dari dua macam, yakni salak pondoh super dan salak pondoh manggala. Salak pondoh super dicirikan dengan kulit buah berwarna putih kecoklatan bentuk sisik kulit lancip seperti gunung merapi, daging buah tebal, warna putih, rasa manis tanpa ada rasa asam/kecut meskipun buah masih muda atau kecil. Daging buah masir apabila kematangan telah mencapai di atas 85%, sedangkan salak pondoh manggala juga memiliki kulit salak berwarna kuning gelap dicirikan dengan ukuran daun panjang, bagian daun lebar, daun terlihat lemas. Untuk batang salak pondoh manggala pelepahnya besar dan duri lebih rapat dan ukuran tandan dan biji buah besar. warna buah putih dengan daging buah keras.

3. Karakteristik dan Kualitas

Ada tiga karakteristik dan kualitas salak pondoh Sleman Jogja yakni :

a. Karakteristik dan kualitas fisik

1. Salak pondoh super kulit buah bersisik, tersusun seperti genteng berwarna coklat kekuning-kuningan dan cerah, bentuk sisik kulit lancip dan halus. Daging buah berwarna putih susu, tekstur daging buah kenyal.
2. Salak pondoh manggala memiliki karakteristik dan kualitas fisik kulit bersisik, tersusun seperti genteng berwarna coklat mengkilap. Daging berwarna putih susu, tekstur daging buah kenyal.

b. Karakteristik dan kualitas rasa salak pondoh super dan manggala Memiliki rasa manis tanpa ada rasa asam maupun kecut meskipun buah masih muda serta renyah.

c. Karakteristik dan kualitas kandungan kimia

1. Salak pondoh super meliputi gula antara 11,92% - 14,14%, karbohidrat antara 18,86%-19,42%, lemak total 0,10%-0,15% dan serat kasar antara 0,25%-0,74%
2. Salak pondoh manggala meliputi Gula antara 13,91%-14,63%, karbohidrat 17,76%-20,70%, Lemak total 0,17% dan serat kasar antara 0,12% - 0,72%.

4. Deskripsi Lingkungan Geografis (Faktor Alam dan Manusia)

a. Faktor Alam

1. Topografi

Wilayah Kabupaten Sleman di bagian selatan datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Keadaan tanah semakin ke utara kondisinya makin miring bahkan disekitar lereng Merapi terjal. Erupsi Merapi pada akhir Oktober dan awal November 2010, telah merubah bentuk dan fungsi lahan 30 dusun di Kecamatan Cangkringan menjadi hamparan material.

2. Curah Hujan

Salak Pondoh Sleman merupakan produk khas dan berkualitas yang terdapat di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana salak ini akan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan rata-rata untuk tahun 2008 143 mm/th bulan basah Mei, bulan kering Juni, bulan lembab Januari. Tahun 2009 138,62 mm/th bulan basah Juli, bulan kering Mei, bulan lembab tidak ada. Tahun 2010 112,63 mm/th bulan basah April, bulan kering Juli, bulan lembab Januari. Tahun 2011 726,0 mm/th bulan basah Maret, bulan kering September, bulan lembab tidak ada. Tahun 2012 971,8 mm/th bulan basah April, bulan kering Juli, bulan lembab Januari. Kultur tanah Kecamatan Turi : pasir debu, keasaman tanah agak alkalis, bahan organik rendah, Kecamatan Pakem : pasir debu liat, keasaman tanah netral, bahan organik sedang, Kecamatan Tempel: pasir debu liat, keasaman tanah rendah, bahan organik agak masam.

3. Suhu

Suhu udara minimum 21,8 derajat C maksimum 24 derajat C, kelembaban udara 41 sampai 97 % . Tekanan udara minimum 1004,5 mb dan maksimum 1014,6 mb.

4. Tanah

Lereng selatan Gunung merapi yang masuk wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jenis tanah yang spesifik, di wilayah ini tanah berwarna hitam, berpasir dan bersifat porous. Tanah seperti ini ternyata sangat cocok sebagai tempat tumbuh tanaman salak.

Kultur tanah Kecamatan Turi : pasir debu, keasaman tanah agak alkalis, bahan organik rendah, Kecamatan Pakem : pasir debu liat, keasaman tanah netral, bahan organik sedang, Kecamatan Tempel : pasir debu liat, keasaman tanah rendah, bahan organik agak masam.

b. Faktor Manusia

Petani Salak Pondoh Sleman memiliki struktur kelembagaan yang sudah baik ditandai dengan adanya Asosiasi Petani Salak Pondoh Sleman dan Paguyuban Mitra Turindo di Kecamatan Turi, Sleman. Dibawah Asosiasi terdapat gabungan kelompok tani Salak Pondoh Sleman yang disingkat Gapoktan. Dimana keanggotaannya terdiri dari beberapa kelompok Tani. Masing-masing Gapoktan terdiri dari 15 sampai 17 kelompok Tani Salak Pondoh Sleman. Masing-masing Kelompok Tani mempunyai anggota 20 sampai 100 orang Petani Salak Pondoh Sleman.

5. Peta Wilayah

Peta wilayah Kabupaten Sleman dan Peta wilayah tanaman Salak Pondoh Sleman adalah Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi dan Kecamatan Pakem sebagai berikut :

6. Sejarah dan Tradisi

a. Sejarah Sleman

Dalam menentukan tanggal Hari jadi Kabupaten Sleman , dengan berbagai sumber informasi dan fakta sejarah yang ada serta sesuai dengan arti penting hari jadi bagi suatu daerah, yaitu identitas dan jati diri daerah, parameter (ukuran) yang digunakan untuk menentukan tanggal hari jadi antara lain adalah sebagai berikut :

Secara kontekstual pembagian kabupaten dalam wilayah kasultanan Yogyakarta (Mataram) bukti otentiknya tercantum dalam Rijktsblad tahun 1916. Kabupaten Sleman (Rijktsblad Nomor 11) terbagi dalam 4 (empat) District yaitu District Mlati, District Klegung, district Jumeneng, dan District Godeyan.

Data yang tertuang dalam Rijktsblad Nomor 11 tahun 1916, reorganisasi pembagian wilayah pada tahun 1927, Rijktsblad Nomor 13 Van Jogjakarta tahun 1940 dan dalam Jogyakarta Kootie Tahun 1942 tentang pembagian wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (dan Kabupaten Sleman termasuk didalamnya) merupakan data yang dapat dijadikan legitimitasi secara defakto, karena eksistensi Kabupaten Sleman sudah tertuang secara jelas, walaupun pernah berubah statusnya menjadi district atau masuk wilayah Kabupaten lainnya.

Alternatif lain penentuan hari jadi Kabupaten Sleman adalah berdasarkan Jogjakarta Koorei Nomor 2 (semacam Rijktsblad) Sultan Hamengkubuwono IX, yang berisi keterangan bahwa Ditrikt Sleman diubah kembali menjadi Kabupaten Sleman. Dalam Jogjakarta Koorei diatur tentang perubahan Tata Pemerintahan dan Pembagian Daerah Kasoeltanan Jogjakarta, hal ini termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2.d Jogjakarta Koorei, sebagai berikut :

Pasal 1

Kasoeltanan Jogjakarta (Jogjakarta Koorei) terbagi atas :

1. Kaboepaten Kota Jogjakarta (Jogjakarta Si);
2. Kaboepaten (Ken) Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulonprogo

Kabupaten Kota Jogjakarta (J.si) terdiri dari kemantren pangreh praja (son) dari masing-masing kaponewon pangreh projo (son) terdiri dari pada kaloerahan (KU). satu sama lain sebagaimana dinyatakan pada daftar pembagian daerah yang disertakan pada peraturan ini.

Pasal 2.d.

Kaboepaten Sleman (Sleman Ken) dan Kabupaten Bantul (Bantul Ken) daerahnya ditentoekan baharoe. (Jogjakarta Koorei Nomor 2 Tahun Jepang 2605.

b. Sejarah Salak Pondoh

Dusun Salam-Trumpon merupakan salah satu dusun yang terletak di lereng selatan Gunung Merapi, dengan luas wilayah 42,475 Ha terdiri dari 10,258 Ha lahan persawahan dan 32,217 Ha lahan pekarangan. Pada saat ini penduduknya berjumlah 410 jiwa terdiri dari 110 kk dengan mata pencaharian utama sebagai petani salak pondoh.

Penduduk mengenal salak pondok dan cara budidayanya secara turun temurun karena tanaman salak memang merupakan tanaman asli dari wilayah ini dan sudah dibudidayakan sejak nenek moyang.

Sistem indikasi geografis yang diterapkan atas Salak Pondoh Sleman mencakup beberapa aspek, yakni; nama indikasi geografis, nama barang, karakteristik dan kualitas, deskripsi lingkungan geografis, peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses produksi dan proses pengolahan pasca panen, metode pengujian kualitas barang, metode pengawasan dan keterunutan, dan pelabelan.

Salak Pondoh Sleman Jogja merupakan nama indikasi geografisnya.

Wilayah Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman mencakup tiga kecamatan, yakni Turi, Pakem, dan Tempel. Komunitas Petani Salak Pondoh Sleman Jogja Selanjutnya disingkat KPIG-SPS Jogja merupakan Kelembagaan yang secara resmi melakukan pengelolaan indikasi geografis Salak Pondoh Sleman Jogja.

7. Metode Pengujian Kualitas Barang

Untuk metode pengujian kualitas barang didasarkan pada system besaran salak. Penggunaan metode system besaran salak diterapkan berdasarkan pada permintaan dari pihak eksportir dan hal ini telah menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh petani ketika akan menjual salak pondoh Sleman dalam bentuk buah segar. Adapun metode system besaran salak ini mengacu kepada ketentuan sebagai berikut.

AAA = 12-14 biji/Kg

AA = 14-16 biji/Kg

8. Metode Pengawasan (*Control*) dan keterunutan (*Traccability*)

Untuk menjamin adanya kredibilitas Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman, telah dibentuk sebuah rencana pengendalian dan keterunutan. Rencana ini bertujuan untuk :

a. Pemenuhan aturan-aturan buku persyaratan

Kontrol dilakukan mulai dari budidaya sampai dengan pengolahan, yang terdiri dari kontrol internal dan kontrol eksternal, sebagai berikut:

1) Kontrol Internal

Kontrol internal terdiri dari:

a) Kontrol Mandiri (Autokontrol)

Kontrol mandiri dilakukan oleh masing-masing petani dan pengolah pasca panen Salak Pondoh.

b) Kontrol oleh kelompok petani

c) Kontrol oleh KPIG-SPS

KPIG-SPS harus yakin bahwa Buku Persyaratan dipenuhi oleh Petani dan pengolah yang menjadi anggotanya.


Setiap tahun KPIG-SPS minimal melakukan dua kali pertemuan dengan kelompok tani dan pengolah pasca panen Salak Pondoh Sleman. Selain itu KPIG-SPS minimal sekali dalam setahun, dalam bulan Mei memilih secara acak 5 kelompok tani dan 2 pengolah pasca panen dan mengecek pemenuhan Buku Persyaratan di kebun dan di unit pengolahan pasca panen.

2. Kontrol Eksternal

Kontrol eksternal dapat dilakukan oleh Pembina dan penyuluh, Unit kerja terkait, Kementerian Hukum dan HAM dan Konsumen.

b. Asal produk (keterunutan)

Pendaftaran Anggota, Selama Panen dan Pasca Panen: Kontrol Asal Buah Segar



Bagan 2. Skema Keterunutan

1) Kode Keturunan Salak Pondoh Sleman

Tepat setelah panen, Unit pengolah harus mengidentifikasi setiap kemasan dengan kode tertentu. Kode ini mencakup : kode kelompok Tani (WW), Unit pengolah (XX), tanggal dan bulan panen (YYYY), dan tahun panen (ZZ). Kode ini terdiri dari 10 Nomor: WW-XX-YYYY-ZZ. Kode kemasan ini dipasang pada kemasan Salak Pondoh Sleman Jogja, sehingga memungkinkan diadakannya keterunutan yang menyeluruh.

2) Pemberian Tanda Indikasi Geografis

Pemberian tanda Indikasi Geografis pada Unit Pengolah Pasca Panen dilakukan oleh Unit Pengolah Pasca Panen Salak Pondoh Sleman Jogja setelah produk dikemas dan dinyatakan memenuhi persyaratan kualitas Salak Pondoh Sleman Jogja.

3) Penjualan Salak Pondoh Indikasi Geografis

Setelah Pengolahan Pasca Panen dan mendapatkan label Indikasi Geografis, Unit Pengolah dapat menjual Salak Pondoh Sleman Jogja mereka. Setiap penjualan harus dicatat dan data-data tersebut harus dikirim ke KPIG-SPS setiap bulan. Lalu, KPIG-SPS memeriksa penjualan dan mencocokkan volume Salak Pondoh Sleman yang dijual dengan jumlah Salak Pondoh Sleman yang dibeli dari petani Salak Pondoh Sleman. Dengan demikian, KPIG-SPS juga dapat memeriksa volume Salak Pondoh Sleman yang dijual dengan label Indikasi Geografis.

c. Produk:

- 1) Mutu Produk (tidak adanya kecacatan fisik, warna dan rasa)
- 2) Kekhasan produk.

9. Pelabelan (*Labelling*)

a. Bungkus dan Paket Salak Pondoh

Semua Salak Pondoh Sleman terjual dengan Label Indikasi Geografis harus mencakup :

- 1) Nama "Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja"
- 2) Logo Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman, sesuai dengan yang ada di Buku Persyaratan ini
- 3) Kode Keterunutan Indikasi Geografis

Didalam Logo terdapat :

- 1) Gambar Gunung Merapi
- 2) Gambar Salak Pondoh Sleman
- 3) Gambar kebun Salak Pondoh Sleman

- 4) Gambar Tugu Jogja
- 5) Tulisan "Salak Pondoh Sleman Jogja"

Susunan gambar dan tulisan seperti Logo dibawah ini.



Gambar 4. Logo Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja

b. Pemakaian Nama "Salak Pondoh Sleman Jogja"

Nama Salak Pondoh Sleman Jogja hanya dapat digunakan untuk Salak Pondoh Sleman yang berarti ditanam/diproduksi di wilayah Sleman sesuai dengan Buku Persyaratan.

Perlindungan diajukan atas nama "Salak Pondoh Sleman Jogja". Sedangkan Kata "Sleman" "Jogja" dan "Salak Pondoh" tidak dianggap sebagai penyalahgunaan atau peniruan ilegal, dan dengan demikian dapat digunakan oleh produsen bukan Salak Pondoh Sleman Jogja.

Penggunaan nama "Salak Pondoh" tidak dianggap sebagai penyalahgunaan atau peniruan ilegal karena nama Salak Pondoh sudah menjadi nama Varietas Unggul salak Nasional untuk jenis salak ini.

Di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

KPIG -SPS mengajukan pendaftaran Salak Pondoh Sleman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Komunitas Perlindungan Indikasi geografis Salak Pondoh Sleman (KPIG-SPS) mendaftarkan Salak Pondoh Sleman Jogja dengan dilengkapi Buku Persyaratan yang didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi sesuai diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai berikut :

- 1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.
- 2) Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal ayat (2) huruf b, dan Pasal 6 ayat (3), Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan.
- 3) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan.
- 4) Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- 5) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Setelah memenuhi persyaratan administratif maka langkah selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap Salak Pondoh Sleman Jogja (PP No. 51 tahun 2007):

- 1) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis.
- 2) Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat 93).
- 4) Dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis mempertimbangkan bahwa Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Indikasi-geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi-geografis.
- 5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- 6) Biaya pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan.

- 7) Dalam hal biaya pemeriksaan substantif tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik kembali.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan dan pemohon Salak Pondoh Sleman-Jogja yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan administratif yang tertera dalam buku persyaratan. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah satu bulan dinyatakan bahwa pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan. Direktorat Jenderal selanjutnya akan memutus Tim Ahli untuk melakukan penelitian di daerah tempat pemohonan Indikasi geografis berasal. Tim Ahli Indikasi Geografis tersebut akan melakukan penelitian selama kurun waktu kurang lebih selama dua tahun untuk mengetahui karakteristik dan ciri khas produk Indikasi geografis tersebut berasal. Selama proses penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Geografis di daerah Indikasi geografis tersebut berasal segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemohon Indikasi Geografis tersebut.

Setelah persetujuan dari Tim Ahli Indikasi Geografis maka dalam Pasal 9 langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dalam hal Tim Ahli Indikasi-geografis menyetujui suatu Indikasi-geografis dapat didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis.

Pemeriksaan dan penelitian dalam rangka pendaftaran Indikasi geografis merupakan tugas dan tanggung jawab dari Tim Ahli Indikasi geografis untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sehingga pemeriksaan tersebut dianggap cukup dan dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi geografis adalah (Ps 14 PP No. 51 Tahun 2007):

- 1) Tim Ahli Indikasi-geografis merupakan lembaga non-struktural yang melakukan penilaian mengenai Buku Persyaratan, dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Direktorat Jenderal sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi-geografis nasional.
- 2) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi-geografis yang berasal dari:
 - a. perwakilan dari Direktorat Jenderal.
 - b. perwakilan dari departemen yang membidani masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau departemen terkait lainnya;

- c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
 - d. ahli lain yang kompeten.
- 3) Anggota Tim Ahli Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
 - 4) Tim Ahli Indikasi-geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi-geografis.
 - 5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dibantu oleh Tim Teknis Penilaian yang keanggotannya didasarkan pada keahlian.
 - 6) Tim Teknis Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

Perlindungan Hak Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh Sleman jogja tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi geografis Salak Pondoh Sleman Jogja telah diberikan kepada KPIG-SPS oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2001 Tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis pada tanggal 27 Agustus 2013.

Indikasi geografis yang merupakan bagian dari HKI mempunyai sifat eksklusif. Hak eksklusif dalam indikasi geografis dapat dilihat dari dua pokok permasalahan yaitu mengenai pendaftaran dari indikasi geografis tersebut dan mengenai penggunaan dan indikasi geografis. Eksklusif di sini bertujuan agar pemilik hak atas Produk Salak Pondoh Sleman Jogya yaitu KPIG-SPS dapat mengeksploitasi dan menggunakan indikasi geografis miliknya dengan rasa aman karena sebagai pemilik kekayaan mempunyai hubungan hukum dengan barang atau obyek yang menjadi sasaran kepemilikannya.

Akibat Hukum Terhadap Hak Indikasi Geografis Atas Produk Salak Pondoh Di Kabupaten Sleman

Efek dari sistem pendaftaran adalah perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis lebih terjamin kepastian hukumnya, karena produk indikasi geografis yang telah didaftar dan telah disetujui dengan kata lain menyatakan bahwa produk tersebut adalah identitas suatu daerah, dan pihak lain harus menghormatinya.

KPIG-SPS pemegang hak eksklusif Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh Sleman Jogya, juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan tanda Indikasi geografis Salak Pondoh Sleman Jogja. Apabila KPIG-SPS dan atau anggotanya menemukan penggunaan tanda Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman

oleh pihak yang tidak berhak atau menemukan salak bertanda Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman Jogja tetapi kualitasnya tidak sesuai, maka KPIG-SPS dapat melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan atau melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk penegakan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap pelanggaran suatu produk Indikasi geografis diantaranya dijelaskan dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, diantaranya :

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pad keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
3. Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencatuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan Indikasi Geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ada beberapa hal yang termasuk kategori pelanggaran dalam Indikasi Geografis diantaranya (Ps 25 PP No. 5 Tahun 2007):

Pelanggaran Indikasi-geografis mencakup :

1. Pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
2. Pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
 - a. Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
 - b. Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - c. Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;
3. Pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu.
4. Pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;

5. Peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada :
 - a. Pembungkus atau kemasan;
 - b. Keterangan dalam iklan;
 - c. Keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
 - d. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
6. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bahwa:

Barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92 dan pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Faktor-faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Hak Indikasi Geografis Terhadap Produk Salak Pondoh Kabupaten Sleman

Pelanggaran Merek yang mudah terjadi ada pada Indikasi geografis, karena tidak semua masyarakat di seluruh daerah di Indonesia mengetahui bahwa hasil daerahnya, produk-produk kerajinan maupun produk pertanian dapat menjadi bagian dari perlindungan Indikasi geografis. Tetapi tidaklah mudah bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran Indikasi geografis karena adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi geografis diantaranya adalah pendaftaran dan persyaratannya sangat rumit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis yaitu mengenai buku persyaratan, sehingga tidak memudahkan pengusaha lokal/masyarakat daerah untuk mendapatkan perlindungan produknya.

Menurut H. Budi Agus Riswandi, yang merupakan konsultan HKI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi geografis Produk Salak Pondoh Sleman adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Narasumber (H. Budi Agus Riswandi) Tanggal 3 Maret 2014):

1. Produk Salak Pondoh Sleman merupakan pendaftaran Hak Indikasi Geografis pertama di Propinsi DIY, sehingga dalam proses penyusunan Buku Persyaratan sebagai syarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis banyak mengalami kendala.

2. Masih minimnya tingkat pemahaman Pemerintah Daerah sebagai pengambil keputusan tentang Indikasi Geografis, yang mana hak Indikasi geografis adalah HKI yang bersifat komunal dan dalam penyusunan Buku Persyaratan harus melibatkan unsur lintas bidang .
3. Minimnya tingkat pemahaman petani Salak Pondoh Sleman terhadap HKI atas Hak Indikasi Geografis.

Begitu banyaknya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Indikasi geografis merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membangun kembali hukum dan perlindungan hukum dalam proses pemasaran dan produksi Salak Pondoh Sleman Jogja haruslah dapat dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya isapan jempol belaka. Perlindungan atas suatu Indikasi geografis bagi masyarakat setempat merupakan hal yang sangat diidam-idamkan demi terciptanya laju perekonomian yang lebih baik dan dapat menopang kehidupan masyarakat Kabupaten Sleman.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap produk salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Bahwa Salak Pondoh Sleman telah berhasil disertifikasi Indikasi Geografisnya. Dengan Sertifikat Indikasi Geografis ini, Salak Pondoh Sleman selanjutnya akan memiliki kekhasan dan tanda yang menunjuk pada nama kawasan yang menghasilkan produk Salak Pondoh yakni Sleman Jogja dan sekaligus diakui dan dilindungi oleh hukum.

Hak Indikasi Geografis sebagai bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat Komunalistik tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat petani Salak Pondoh Sleman. Komunitas Petani Salak Pondoh Sleman Jogja atau disingkat KPIG-SPS merupakan kelembagaan yang secara resmi melakukan pengelolaan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman. Adapun letak dan kedudukan dari kelembagaan KPIG-SPS bersama Petani Salak Pondoh Sleman ini adalah menjadi lembaga yang berkomitmen pada terimplemetasikannya perlindungan, perbaikan mutu yang dimulai dari kelembagaan petani, tata kelola komunitas petani, proses-proses produksi dan pemasaran serta pengawasan dari Salak Pondoh Sleman. Dimana produk Salak Pondoh Sleman yang memiliki kualitas tertentu diberikan label Indikasi Geografis dan dipasarkan di dalam negeri dan luar negeri.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Hak Indikasi Geografis terhadap Produk Salak Pondoh Kabupaten Sleman

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi

geografis Produk Salak Pondoh Sleman adalah sebagai berikut:

- a) Produk Salak Pondoh Sleman merupakan pendaftaran Hak Indikasi Geografis pertama di Propinsi DIY, sehingga dalam proses penyusunan Buku Persyaratan sebagai syarat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis banyak mengalami kendala.
- b) Masih minimnya tingkat pemahaman Pemerintah Daerah sebagai pengambil keputusan tentang Indikasi Geografis, yang mana hak Indikasi geografis adalah HKI yang bersifat komunal dan dalam penyusunan Buku Persyaratan harus melibatkan unsur lintas bidang .
- c) Minimnya tingkat pemahaman petani Salak Pondoh Sleman terhadap HKI atas Hak Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Kesowo, 1998, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Jakarta Mahkamah Agung
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HaKI Kontemporer*, Gitanagari, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal HKI Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Republik Indonesia.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzah dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung)
- Muhammad Djumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, (Bandung: Oase Media.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- PP Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- Website pemerintah daerah Kabupaten Sleman, www.sleman.go.id, diakses tanggal 21 September 2013
- <http://www.alabaspos.com/view.1114638.Perlindungan-Indikasi-Geografis.Html>
diakses tanggal 9 Januari 2014
- <http://www.dgip.go.id>